



## Dampak Hukum Pernikahan Siri Terhadap Pendidikan Formal Anak

**Milda Handayani Awaliyah**

Email: [milda.handayani@yahoo.com](mailto:milda.handayani@yahoo.com)

Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Jawa Barat, Indonesia

**Nursamsi**

Email: [acinursyamsi722@gmail.com](mailto:acinursyamsi722@gmail.com)

Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Jawa Barat, Indonesia

### Abstrak

Pernikahan merupakan suatu proses hukum yang menghasilkan tindakan hukum dengan perlindungan yang diatur oleh hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hanya dapat diselesaikan secara hukum apabila perkawinan tersebut tercatat secara resmi. Salah satu hak fundamental yang harus diperoleh oleh setiap anak adalah hak atas pendidikan. Pendidikan yang baik memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, yang mendukung perkembangan pribadi mereka secara menyeluruh. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian untuk mencapai hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri memberikan dampak signifikan terhadap hak pendidikan formal anak, termasuk kendala administratif, terbatasnya akses pendidikan, stigma sosial, serta dampak psikologis yang dialami anak. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi kesulitan ekonomi dalam mendukung pendidikan mereka, serta terbatasnya akses ke pendidikan tinggi dan program beasiswa. Penelitian ini juga mengkaji peraturan dan kebijakan pendidikan yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak yang lahir dari pernikahan siri.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Pernikahan Siri, Dampak Hukum, Pendidikan Formal Anak.



**Abstract**

*Marriage is a legal process that results in legal action with protection regulated by law. Matters related to marriage, such as the rights and obligations of husband and wife, as well as the rights of children born from the marriage, can only be resolved legally if the marriage is officially registered. One of the fundamental rights that every child must obtain is the right to education. Good education provides opportunities for children to develop their interests and talents, which supports their overall personal development. This article uses a literature study research method with data collection techniques in the form of reading, recording, and processing research materials to achieve relevant results. The results of the study indicate that unregistered marriages have a significant impact on children's formal education rights, including administrative obstacles, limited access to education, social stigma, and psychological impacts experienced by children. In addition, children born from unregistered marriages often face economic difficulties in supporting their education, as well as limited access to higher education and scholarship programs. This study also examines educational regulations and policies that affect the fulfillment of children's educational rights born from unregistered marriages.*

**Keywords:** Marriage, Unregistered Marriage, Legal Impact, Children's Formal Education

---

Submitted : 02-05-2025 | Accepted : 27-05-2025 | Published : 31-05-2025

---

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset yang sangat berharga dan tidak ternilai (Faridah & Afiyani, 2019). Anak adalah anugerah terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dibesarkan dengan penuh perhatian dan tanggung jawab (Suradika, 2019) dalam (Jayanti, 2018). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, baik keluarga maupun negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak (Fitrotun, 2014). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup dengan layak, berkembang dengan sehat, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi yang dapat merugikan anak (Sianturi et al., 2023).

Pernikahan merupakan suatu proses hukum yang melibatkan tindakan-tindakan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang memenuhi syarat sah, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena alasan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan ini dianggap sah oleh sebagian pihak karena memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, yaitu adanya ijab, qabul, dua mempelai, wali, dan dua saksi (AW & Fitria, n.d.). Namun, apabila pernikahan tidak tercatat secara resmi, berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Contohnya, hak istri untuk menerima nafkah lahir dan batin, kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anak, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris bagi istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, dan berbagai masalah lainnya. Masalah-masalah tersebut cenderung memberikan dampak negatif bagi perempuan sebagai pihak yang dinikahi.

Di Indonesia, meskipun pernikahan sudah diatur dalam undang-undang yang mewajibkan pencatatan resmi, pernikahan siri masih cukup sering terjadi. Beberapa masalah utama yang muncul akibat pernikahan siri antara lain kesulitan dalam hal administrasi, khususnya dalam pembuatan akta kelahiran anak, yang dapat berdampak pada hak pendidikan, hak waris, serta hak pengasuhan anak. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi stigma sosial, keterbatasan ekonomi, serta akses yang terbatas terhadap pendidikan yang layak.

Mengutip dari (Tang, 2020) menyebutkan bahwa Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tujuan utama untuk menjamin hak-hak anak, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan penuh perhatian, sekaligus terlindungi dari perlakuan yang merugikan atau diskriminatif.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang secara alami melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke dunia maupun saat masih dalam kandungan. Hak-hak ini dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan baik, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun. Semua ini diatur oleh undang-undang untuk memastikan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga (Wahyudi & Kushartono, 2020). Hak atas pendidikan dan pengajaran merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap anak (Santriati, 2020). Hak ini sangat penting untuk memastikan anak-anak dapat mengoptimalkan potensi mereka, baik dalam pengembangan diri maupun kecerdasan mereka. Pendidikan yang berkualitas memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi serta mengasah minat dan bakat mereka, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara keseluruhan. Perlindungan terhadap anak memiliki peran yang sangat vital, karena setiap pelanggaran terhadap hak perlindungan anak pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak-hak anak dapat menjadi penghalang serius bagi perkembangan dan masa depan anak (Fitrotun, 2014)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian dengan pendekatan kepustakaan dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur atau artikel yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sarwono

dalam (Sari, 2020) menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang memfokuskan pada kajian terhadap berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh landasan teori yang kokoh sebagai dasar dalam menganalisis atau menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: 1) membaca, 2) mencatat, dan 3) mengolah bahan penelitian untuk memperoleh hasil yang sesuai dan relevan. Berdasarkan hasil studi literatur dari sejumlah artikel, penulis berhasil mengidentifikasi temuan-temuan dan menyusun kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan argumentasi terkait dengan pernikahan siri dan dampaknya terhadap hak pendidikan formal anak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Menurut Saebani dalam (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang berlaku secara universal, sebagai bagian dari naluri makhluk ciptaan Tuhan. Melalui perkawinan, kehidupan di dunia ini dapat berkembang, menjaga kelangsungan generasi demi generasi. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng, yang dilandasi oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Bafadhal, 2011).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4, disebutkan bahwa "pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan Hukum Islam," yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang ingin melaksanakan perkawinan, ketentuan Pasal 4 KHI tersebut berlaku. Selain itu, untuk memastikan tertibnya perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi (Bafadhal, 2011). Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan siri, yang tidak tercatat secara resmi, merupakan tindakan yang tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka pernikahan itu tidak akan diakui oleh negara karena tidak tercatat, yang pada akhirnya melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan (Kharisudin, 2021).

Namun, terdapat bentuk pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, yaitu **pernikahan siri**. Mengutip dari (Isnaini, 2014) menyebutkan bahwa pernikahan siri merupakan praktik yang diakui dalam ajaran hukum Islam, namun jika dilihat dari

perspektif hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang. Namun, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, di mana pernikahan dianggap sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, maka pernikahan siri dapat dianggap sah. Dengan demikian, permasalahan pernikahan siri menciptakan konflik antara norma hukum Islam, hukum perkawinan, dan hak asasi manusia.

Dampak hukum yang ditimbulkan oleh pernikahan siri tidak hanya mempengaruhi status perdata anak, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal. Tanpa pencatatan resmi, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga menghambat pengakuan terhadap hak-hak administratif anak, seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan hak-hak pendidikan. Mengutip dari (Adillah, 2016) mengungkapkan bahwa dalam hukum negara, pencatatan perkawinan diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan warga negara. Dalam hal ini, pernikahan siri memungkinkan seorang pria untuk dengan mudah mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu akibat hukum dari pernikahan siri adalah status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Negara belum mengakui pernikahan siri sebagai sah, sehingga anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak luar kawin, meskipun pandangan ini berbeda apabila dilihat dari perspektif agama.

Mengutip dari (Adillah, 2016) menyebutkan bahwa Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Adillah, 2016). Hubungan keperdataan ini mencakup berbagai hak anak, antara lain hak nasab yang menghubungkan anak dengan ayahnya dalam hukum Islam, hak atas nafkah yang harus diberikan oleh orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan (*badhanab*), hak untuk mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah terhadap anak perempuan, serta hak-hak keperdataan lainnya yang memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak dalam hubungan dengan orang tuanya

## **2. Pembahasan**

Pernikahan bawah tangan (*siri*) bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Fachrur, 2023). Berikut merupakan dampak perkawinan siri terhadap hak pendidikan formal anak:

- a. Kendala administratif dan Terbatasnya akses



Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh akta kelahiran yang sah. Tanpa akta kelahiran yang resmi, anak akan mengalami kesulitan saat mendaftar sekolah dan memperoleh akses ke pendidikan formal. Selain itu, anak juga akan kesulitan dalam memperoleh hak-hak administratif lainnya yang diperlukan untuk pendidikan, seperti Kartu Induk Anak (KIA) atau dokumen penting lainnya.

b. Hak edukasi dan dukungan pendidikan

Apabila status pernikahan orang tua tidak diakui secara hukum, anak yang lahir dari pernikahan siri akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak pendidikan yang setara. Ketidaksahan pernikahan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam dukungan emosional dan finansial dari orang tua, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk fokus pada pendidikan.

c. Stigma sosial dan dampak psikologis

Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi stigma sosial, yang dapat berdampak pada rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk belajar. Perasaan tidak diakui ini bisa memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional anak, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses belajar dan pencapaian akademisnya.

d. Kesulitan ekonomi

Pernikahan siri sering kali berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Ketidakpastian finansial ini dapat memengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti buku, alat tulis, serta akses ke lembaga pendidikan yang berkualitas.

e. Akses ke Pendidikan Tinggi, Beasiswa dan Dukungan

Anak yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau universitas, akan menghadapi kendala. Keterbatasan dokumen ini juga dapat menghambat anak dalam memperoleh beasiswa, seperti Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau program bantuan pendidikan lainnya, yang mensyaratkan kelengkapan administrasi. Meskipun sekolah mungkin tetap menerima calon siswa dengan menggunakan surat keterangan lahir dan kartu keluarga orang tua, kondisi ini akan merugikan anak yang lahir dari pernikahan siri, terutama jika program beasiswa memerlukan administrasi yang lengkap, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.

f. Peraturan dan Kebijakan Pendidikan

Beberapa institusi pendidikan mungkin memiliki kebijakan atau peraturan yang membatasi penerimaan siswa berdasarkan status administrasi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak.

## **SIMPULAN**

Pernikahan siri di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap hak pendidikan anak, baik dari segi administrasi maupun sosial. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi masalah administrasi, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran yang sah, yang menghambat akses ke pendidikan formal. Selain itu, stigma sosial yang melekat dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil turut memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima. Dampak lainnya termasuk terbatasnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesulitan mendapatkan beasiswa, serta kemungkinan diskriminasi di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus guna memastikan perlindungan hak pendidikan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, melalui kebijakan yang mendukung pencatatan pernikahan dan pengakuan hak-hak anak secara sah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- AW, S. F., & Fitria, V. (n.d.). *Problematisa Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*. 1–22.
- Bafadhal, F. (2011). Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 43263.
- Fachrur, A. (2023). *HAK HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK MENURUT PERLINDUNGAN ANAK Tesis*.
- Faridah, S., & Afiyani, L. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163–176. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>
- Fitrotun, S. (2014). *Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah*. 9(August), 1–43.
- Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>
- Jayanti, N. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Skripsi*, 6(4), 40–71. <http://hdl.handle.net/123456789/16708>
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56.

<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>

- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1-13.
- Sari, M. (2020). *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* , ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 41-53.
- Sianturi, R., Rahman, T., & Azizah, T. N. (2023). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dalam Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur. *Desember*, 7(2), 138-145. <https://ejournal.upi.edu/index.php/agapedia>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>